

STRUKTUR-ORGANISASI-TUGAS-FUNGSI-WEWENANG-KEWAJIBAN-TATA-KERJA-URAIAN-TUGAS-STAF-PELAKSANA-  
LINGKUNGAN-SEKRETARIAT-KPU-JAYAPURA

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 003/HK.03.2-Kpt/9171/Sek-Kot/I/Tahun 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TATA KERJA SERTA URAIAN TUGAS STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan berkenaan dengan adanya perubahan komposisi dalam susunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tata kerja serta uraian tugas staf pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jayapura, dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Tata Kerja serta Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kota Jayapura, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, Prepres No. 126 Tahun 2017, Prepres No. 105 Tahun 2018, PP No. 30 Tahun 2015, PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 04 Tahun 2010, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No: 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No: 314/SDM.07-Kpt/05/Sj/2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, dan Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, beserta uraian Tugas Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, dan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 3 keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Januari 2020.